

III. METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).²

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemaparan serta pemahaman secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai pelaksanaan pemberian kredit pada koperasi KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung serta penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kredit dengan

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press, hal 44

² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 201

jaminan Hak Tanggungan pada KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan (*applied law approach*).³ Adapun yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan pemberian kredit pada KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung serta penyelesaian wanprestasi Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung.

D. Data dan Sumber data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber yang pertama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari pihak KSP Koperasi Kredit Mekar Sai Bandar Lampung melalui wawancara dengan pengurus Pak Taryanto selaku Kepala Bagian Usaha dan melalui dokumen-dokumen Perjanjian Kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil-

³ *Ibid*, hal 144

⁴ Soerjono Soekanto., 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11

hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku penelitian hukum serta *browsing* di internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
2. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak terkait yaitu KSP Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung melalui Bapak Taryanto selaku pengurus bagian kredit.

3. Studi dokumen yaitu mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada KSP Kopdit Mekar Sai serta penyelesaian wanprestasi perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada KSP Kopdit Mekar Sai

F. Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dengan baik, maka data tersebut dapat diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Seleksi data, yaitu memeriksa data secara selektif untuk mengetahui kesesuaian data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data dengan kelompok atau aturan yang ditetapkan dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini;
3. Sistematika data, yaitu menyusun data sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep.

G. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data ini dengan cara analisis kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, logis, dan sistematis mengenai pokok bahasan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Setelah semua data selesai diolah secara kualitatif, kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan yaitu mengidentifikasi kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit pada koperasi.